

DAMPAK PERNIKAHAN DINI DALAM RUMAH TANGGA

(Impact of Early Marriage in Household)

Abdul Wahid

abdulwahid@gmail.com

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan DDI Pinrang

Abstract: Early marriage is a marriage that is done by those who are young like students and students who are still in college. The phenomenon of marriage at a young age is still very high. It is seen from the rise of the young age at marriage among young people, who are not just happening in the countryside but also big cities. The phenomenon of young age of marriage appears to be a "fashion and trend" that is difficult to overcome. Early marriages that occur in adolescents is generally influenced by four factors, namely: free will, economic, educational and cultural impact of early marriage that led to high rates of maternal and child mortality and other health problems, cervical cancer, neuritis depression, has no legal power, the emergence of vulnerable child labor and unemployment, domestic violence, the conflict that led to divorce, children are neglected, lack of job security.

Keywords : Impact, Early Marriage, Household

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda seperti para pelajar dan mahasiswa yang masih kuliah. Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan "mode dan trend" yang susah diatasi. Pernikahan dini yang terjadi pada remaja umumnya dipengaruhi oleh empat faktor, yakni: keinginan bebas, ekonomi, pendidikan dan budaya. Dampak pernikahan dini tersebut menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya, kanker leher rahim, neuritis depresi, tidak berkekuatan hukum, munculnya pekerja anak dan rentan pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, konflik yang berujung perceraian, anak menjadi terlantar, kurangnya jaminan masa depan.

Kata Kunci : Dampak, Pernikahan Dini, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja harus diatasi, dicegah dan dikendalikan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan masyarakat dan masa depan bangsa. Salah satu dampak dari kenakalan remaja adalah seks bebas yang sering berakibat pada pernikahan di usia muda. Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.¹

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.² Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara si istri dengan

¹Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 203.

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

suaminya adalah kasih-mengasihi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolongtolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, dan mahasiswa yang masih kuliah. Fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga kota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan usia muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, pernikahan usia muda dianggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang pernikahan usia muda namun fenomena ini kembali lagi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja di pedesaan maupun di kota besar yang ingin menikah muda.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dijelaskan lebih lanjut di ayat 2 yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁴

Fenomena di atas memberikan motivasi pada penulis untuk menulis

makalah ini dengan memberikan permasalahan yaitu 1) Bagaimana konsep pengertian tentang pernikahan dini? 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini? 4) Bagaimana dampak terjadinya pernikahan dini?

PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dini

Pernikahan atau nikah adalah terkumpul atau menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab dan qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan dengan kata-kata ditujukan untuk melanjutkan pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dini memiliki dua kategori, yaitu *pertama*, pernikahan dini asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamuflase dari moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai.⁵ Pernikahan ini dilakukan hanya untuk menutupi perzinahan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan. Ketika terjadi fenomena pernikahan seperti ini, tampaknya antara anak dan kedua orang tua bersama-sama melakukan semacam “manipulasi” dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya.

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374-375.

⁴Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.

⁵Jannah, *Ajara Asuhan Kebidanan: Kehamilan*. (Yogyakarta: ANDY. 2012), h. 50.

Pernikahan dini yang masih marak terjadi pada remaja pedesaan pada umumnya dipengaruhi oleh empat faktor, yakni: keinginan bebas pada remaja, ekonomi, pendidikan dan budaya.⁶

a. Keinginan bebas pada remaja.

Adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari kekangan orangtua. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan psikologi yang terjadi pada diri remaja sebagaimana yang dijelaskan oleh Neidhart dalam Gunarsah bahwa remaja atau *adolescentia* sedang mengalami masa peralihan dari kedudukan ketergantungannya terhadap keluarga menuju kehidupan dengan kedudukan mandiri. Salah satu penyebab pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat ialah adanya kesiapan diri pada remaja. Selain orang tua, pendorong terjadinya pernikahan dini disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di bawah batas minimal usia perkawinan.

b. Faktor Ekonomi

Pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena alasan membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Bahkan para orang tua juga berharap jika anaknya sudah menikah,

maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.

c. Faktor pendidikan

Dalam konteks pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep remaja gadis. Pada masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga, sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya. Jannah menambahkan bahwa rendahnya pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini.⁷ Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.

d. Faktor Budaya

Keberadaan budaya lokal memberi pengaruh besar terhadap pelaksanaan pernikahan dini, sehingga masyarakat tidak memberikan pandangan negatif terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan meskipun pada usia yang masih remaja. Hal ini yang menyebabkan kaum pemuka adat tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengatur sistem budaya yang mengikat bagi warganya dalam melangsungkan perkawinan karena batasan tentang seseorang yang dikatakan dewasa masih belum jelas. Sejalan dengan Landung menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan

⁶Landung dkk, *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. Jurnal MKMI, Vol 5 No.4. Oktober 2009), 109.

⁷Jannah, *Ajara Asuhan Kebidanan: Kehamilan*. (yogyakarta: ANDY. 2012), h. 50.

dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral.⁸ Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan.

Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.

Menurut Khoirudin Nasution bahwa nikah dini adalah satu fenomena yang sudah muncul lama dan menjadi pembicaraan hangat publik tanah air. Banyak sekali faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini ini antara lain:⁹

1. Sebab dari Anak

Pertama, Tidak sekolah; faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

Kedua, Melakukan hubungan biologis. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan

kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut, laporan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahkannya. Sebab di samping aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada lakilaki lain yang akan menikahi kelak.

Ketiga, Hamil sebelum menikah. Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan isteri tersebut di atas. Namun tidak setiap tindakan melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa menikahkannya.

2. Sebab di Luar Anak

Pertama, Khawatir melanggar ajaran agama, khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah, anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk, pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan juga saling sms-an.

Kedua, Faktor ekonomi, alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang.

Ketiga, Faktor adat dan budaya, adat dan budaya perjdodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di mana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian, dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada

⁸Landung dkk, Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sangalang Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, Vol 5 No.4. Oktober 2009), h. 112.

⁹Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), h. 384-387.

usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-undang, yaitu 16 tahun.

Dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa adalah dalam QS at-Talaq: 4.¹⁰

أَرْتَبْتُمْ إِنْ نَسَايَكُمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ يَسَنَ وَالَّتِي
وَأُولَتْ تَحِضْنَ لَمْ وَالَّتِي أَشْهُرٍ ثَلَاثَةً فَعِدَّتِهِنَّ
اللَّهُ يَتَّقِ وَمَنْ حَمَلَهُنَّ يَضَعَنَّ أَنْ أَجْلُهُنَّ الْأَحْمَالِ
﴿يُسْرًا أَمْرَهُ مِنْ لَهُ تَجْعَلُ﴾

Terjemah:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Dalam ayat tersebut menurut Khoirudin Nasution bahwa berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah itu muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.¹¹

Dalam kaidah fiqhiyah menurut Dzajuli disebutkan:¹² Dalam kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa, menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat. Tujuan pernikahan adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam hal pernikahan

dini ini, maslahat dan kerusakan bertentangan dan bertemu, yaitu pernikahan dini dilakukan untuk menghindari zina dan menolak pernikahan dini untuk mencegah adanya pernikahan yang belum siap lahir dan batin. Apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan kerusakannya, ada bahaya dan manfaatnya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan betul. Kalau misalnya kerusakannya dirasakan lebih banyak dan lebih berat dalam suatu perkara dibandingkan dengan manfaat yang terkandung di dalamnya, maka perkara seperti ini mesti dicegah, karena kerusakannya lebih banyak, dan kita terpaksa mengabaikan sedikit manfaat yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya syari'at Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umatnya.

Kemaslahatan itu ada lima aspek pokoknya (*al-kulliyat alkhamsah*) yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).¹³ Secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. Imam Syafi'i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (*haq ijbar*), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (*gaira nuqsan laha*). Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar penetapan hak *ijbar*, menurut al-Shafi'i, adalah tindakan Nabi yang menikahi Aishah ketika berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.¹⁴ Jika diambil patokan umur yang paling baik

¹⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*.

¹¹Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, h. 373.

¹²Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan sengketa*, (Jakarta: Prenada), h. 124,

¹³Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 128.

¹⁴Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*, h. 372.

bagi perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, batas terendah bagi usia perkawinan seorang anak gadis sekurang-kurangnya 18 tahun. Patokan umur ini sesuai dengan pendapat Sarwono Prawiroharjo yang dikemukakan di hadapan sidang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' tahun 1955.

Dalam kesempatan itu, antara lain, dinyatakan bahwa umur yang sebaiknya bagi perkawinan meliputi suatu masa yang terdiri atas beberapa tahun, dalam masa itu dipenuhi syarat-syarat optimum untuk kehamilan dan persalinan pertama. Umur yang sesuai dengan keadaan di negeri kita kurang lebih 18 tahun. Apabila memahami apa yang dikemukakan oleh Sarwono bahwa umur yang sebaik-baiknya bagi perkawinan meliputi suatu masa yang terdiri dari beberapa tahun, dan sungguhpun dipandang dari segi kedokteran pada umur 18 tahun itu telah dicapai kematangan biologis seorang gadis, jika diperhitungkan dengan fakta-fakta lainnya, perkawinan lebih baik kiranya dilakukan dalam usia 20-24 tahun.¹⁵

Dengan adanya ketentuan seperti disebutkan di atas diharapkan ada hukum yang melindungi apabila ada pelanggaran. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan bahwa seseorang yang akan menikah menimbang tentang kematangan umur.

Sarlito Wirawan dalam Mohamad Fauzil Adhim mengemukakan bahwa pernikahan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat. Menurutnyanya mencegah bahaya haruslah didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Manfaat penundaan usia perkawinan memang banyak dan itu tidak bisa dibantah. Tetapi, kalau perkawinan remaja sungguh-sungguh diperlukan untuk

mengatasi suatu bahaya, lebih baik kiranya pencegahan bahaya itu didahulukan. Apalagi memang itulah jalan yang dibenarkan agama.¹⁶ Pendapat tersebut berdasarkan teori kemaslahatan yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹⁷

2. Dampak Pernikahan Dini dalam Rumah Tangga

Dari perspektif psikologi, pernikahan di usia remaja dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik. Usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, sehingga menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.

Menikah di usia dini tidak menghambat studi, bahkan justru bisa menjadi motivasi untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang. Selain itu, menurut bukti-bukti psikologis, pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak.¹⁸ Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Dari kacamata psikologi, pernikahan di usia muda adalah motivator untuk meningkatkan potensi

¹⁵Pendapat Sarwono Prawiroharjo yang terdapat dalam buku Latif Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 22-23.

¹⁶Mohamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 1-2.

¹⁷Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), h. 49.

¹⁸Manuaba, Ida Ayu Chandranita, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*. (Jakarta: EGC, 2010), h. 40.

diri dalam segala aspek positif.¹⁹

Tanpa disadari ada banyak dampak lain dari pernikahan di usia muda. Ada yang berdampak bagi kesehatan, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja khususnya perempuan antara lain dalam perspektif hak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak menikah pada usia muda, menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personel, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional, kesehatan reproduksi dan kesempatan menempuh tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi.²⁰

Pernikahan usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berkepentingan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya bagi masyarakat terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat, mulai dari tingkat individual, keluarga, sampai pada bangsa secara keseluruhan.

1. Tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya.

Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan di suatu negara menyumbangkan pada rendahnya indeks pembangunan manusia di suatu negara yang disebabkan antara lain oleh kasus-kasus pernikahan usia muda. Indikator Sosial Wanita Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2007 menyebutkan 21,75 persen anak perempuan di perkotaan menikah pada usia di bawah 16 tahun dan 47,79 persen di kawasan pedesaan. Penelitian menunjukan bahwa ibu di bawah umur lebih cenderung melahirkan anak yang

cacat atau adanya gangguan kesehatan.²¹

Perkawinan anak-anak telah berulang kali dilakukan penelitian oleh berbagai organisasi internasional seperti ICRW dan UNICEF tentang bahaya perkawinan anak-anak. Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah risiko kesehatan anak-anak yang dinikahkan di bawah umur cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan bayi kurang gizi serta kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Ibu usia di bawah 15 tahun lima kali mengandung resiko pendarahan, serta kesulitan melahirkan.

Kematian ibu di kalangan usia bawah diestimasikan dua kali hingga lima kali lebih banyak dari ibu berusia dewasa. Gangguan kesehatan bisa terjadi karena ibu terlalu muda, terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan. Seorang remaja dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan proses persalinan. Pada tahap remaja, seorang anak sedang mengalami pertumbuhan. Bila ia juga harus mengandung janin yang sedang tumbuh maka akan terjadi perebutan dalam perkembangan sehingga walaupun mungkin selamat namun kualitas anak yang dilahirkan remaja tentu akan berbeda dengan yang dilahirkan oleh perempuan dewasa yang memang sudah siap untuk melahirkan.

2. Kanker leher rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar Human *Papiloma Virus* atau *HPV* pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Leher rahim memiliki dua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumnar akan berubah menjadi epitel skuamosa.

¹⁹Jannah, *Ajara Asuhan Kebidanan: Kehamilan*, h.

²⁰Jannah, *Ajara Asuhan Kebidanan: Kehamilan*, h.

²¹Data Statistik Penelitian UNICEF Dampak Pernikahan Dini, Th. 2007.

Perubahannya disebut metaplasia. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. Pada usia di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko semakin kecil. Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal serta perdarahan setelah berhubungan intim. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total.

3. Neoritis Deperesi

Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan usia muda ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi extrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya. Dalam pernikahan di usia yang masih muda sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah bila telah mempunyai anak. Begitu punya anak, kehidupan rumah tangga akan berubah dan tanggung jawab meningkat. Bila berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan. Pada usia yang terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasarkan emosi atau mungkin

mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi *Married By Accident* (MBA) atau menikah karena “kecelakaan”, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

4. Tidak Berkekuatan Hukum

Dalam pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan.²² Oleh karena itu, apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tidak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil). Pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, meskipun mungkin dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan. Untuk pernikahan yang tidak tercatat seperti ini, pihak yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya karena bila tidak memiliki dokumen pernikahan, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan menuntut hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

5. Munculnya Pekerja Anak dan rentan pengangguran

Para kaum muda Indonesia yang menikah dan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pada umumnya cenderung berpenghasilan rendah. Selain itu mereka juga rentan terhadap pengangguran, atau bekerja di bidang pekerjaan yang kurang aman dan pasti (tanpa kontrak). Dari

²²Undang-Undang Perkawinan, Pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974.

survei terbaru Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO), yang menelaah kondisi ketenagakerjaan anak muda di Indonesia, semakin muda usia putus sekolah, semakin tinggi persentase terjebak dalam pengangguran dan kemungkinan berhasil dalam dunia kerjanya rendah karena tidak berpendidikan, berketrampilan rendah, serta tidak memiliki kecakapan kerja. Hal ini merupakan bukti, adanya sebuah kebutuhan untuk tidak membiarkan anak-anak di bawah umur untuk bekerja atau masuk dalam angkatan kerja.

Anak-anak pada usia tersebut harus tetap berada di sekolah untuk menuntut ilmu karena anak yang putus sekolah dan masuk dalam dunia kerja walaupun dapat membantu perekonomian keluarga, namun hanya untuk sementara saja. Oleh karena itu, pendidikan dan kesempatan pelatihan yang luas bagi orang muda tidak hanya sekedar membantu para anak muda saja. Namun, akan menjadi investasi yang efektif bagi masa depan ekonomi Indonesia. Kaum muda yang putus sekolah untuk bekerja juga cenderung untuk menikah dan memiliki anak pertama rata-rata dua tahun lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar. Pernikahan dan kelahiran anak dini dapat menjadi faktor penyebab terjebaknya mereka dalam kemiskinan di masa mendatang, yang pada gilirannya akan melahirkan pekerja-pekerja anak baru yang tidak memberikan perubahan apapun.

6. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2005 mengangkat soal kekerasan domestik yang tinggi dialami anak-anak yang dinikahkan pada usia muda sebanyak 67 persen anak-anak yang dipaksa menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan 47 persen perempuan dewasa yang menikah. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut

lebih banyak dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua sehingga keputusan-keputusan rumah tangga dilakukan oleh suami mereka karena anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Kekerasan seksual dalam kehidupan rumah tangga juga menunjukkan lebih banyak dialami oleh pengantin anak-anak dibandingkan dengan pengantin dewasa.

7. Konflik yang Berujung Perceraian

Setiap periode kehidupan manusia punya masalahnya sendiri-sendiri termasuk periode remaja. Remaja seringkali sulit mengatasi masalah mereka karena ketika masih anak-anak semua masalah mereka selalu diatasi oleh kedua orangtua mereka atau orang-orang dewasa.

Remaja juga sering merasa dirinya telah menjadi mandiri, mereka mempunyai gengsi dan menolak bantuan dari orang dewasa lainnya sehingga membuat remaja tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi masalah. Posisinya, ia mencoba bertanggung jawab kepada diri sendiri dan pasangan. Namun, sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini membuat pernikahan usia muda sering berakhir dengan perceraian. Pernikahan dalam usia muda, memiliki dampak cukup berat karena mendorong tingginya angka perceraian. Permasalahan dalam keluarga muda yang menyebabkan terjadi perceraian dan pisah rumah biasanya terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan peran yang dimiliki karena ketidakstabilan emosi, gejala keinginan untuk bebas dan melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, persoalan ekonomi dan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

8. Banyaknya Anak Terlantar

Sering kali pasangan yang menikah di usia muda melahirkan banyak anak karena mereka tidak menjalankan keluarga berencana dan kurang mengerti mengenai alat-alat kontrasepsi.

Akibatnya banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya ditelantarkan oleh orang tua mereka atau diberikan kepada orang lain. Ironisnya, orang tua yang tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka tetap saja melahirkan anak lagi meskipun tahu kebutuhan si anak tidak akan tercukupi.

9. Kurangnya Jaminan Masa Depan

Masa depan pernikahan di usia muda kurang terjamin. Hasil penelitian Pusat Riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak (UNICEF) di Italia, menyatakan, perkawinan usia muda penuh ketidakpastian dan mengandung risiko yang tak terhitung besarnya. Pernikahan di usia muda baik karena keterpaksaan ataupun bukan biasanya menimbulkan tanggapan yang kurang baik dari sebagian masyarakat yang cenderung menganggap bahwa pernikahan terjadi karena pergaulan yang tidak baik. Pasangan muda akan sulit bersosialisasi karena telah dianggap buruk. Pernikahan usia muda juga biasanya tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian ataupun misalnya pasangan meninggal, akan memunculkan banyak janda muda. Janda yang masih anak-anak ini akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan anak-anaknya karena banyak keterbatasan yang dimiliki.

Kesulitan mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para janda muda dan tidak sedikit yang pada akhirnya melakukan pekerjaan yang melanggar hukum.

PENUTUP

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini yang terjadi pada remaja umumnya dipengaruhi oleh faktor keinginan bebas, ekonomi, pendidikan dan budaya.

Dampak pernikahan dini menyebabkan tingginya angka kematian

ibu dan anak serta gangguan kesehatan, kanker leher rahim, neoritis depresi, tidak berkekuatan hukum, munculnya pekerja anak dan rentan pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, konflik yang berujung perceraian, anak menjadi terlantar, kurangnya jaminan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Adhim, Mohamad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Prenada.

Doi, Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Jannah, *Ajara Asuhan Kebidanan: Kehamilan*. (Yogyakarta: ANDY, 2012).

Landung dkk, Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, Vol 5 No.4. Oktober 2009.

Manuaba, Ida Ayu Chandranita, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*. Jakarta: EGC. 2010.

Nasaruddin, Latif. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Uman, Khairul dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.